



BAHAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

30 DESEMBER 2020



Penyelenggaraan RUPSLB 2021

	Hari/Tanggal	Kamis, 21 Januari 2021
	Waktu	14.00 WIB - selesai
	Tempat	Kantor Pusat BRI Jalan Jendral Sudirman Kav. 44-46, Jakarta Pusat



Mata Acara 1

Peretujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan



Dasar Hukum:

1. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UU No. 40.2007**”);
2. Pasal 57 dan Pasal 63 POJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka (“**POJK No.15/2020**”);
3. POJK No. 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“**POJK No.16/2020**”);
4. Pasal 5 ayat (4) huruf c butir c.1.1 dan butir c.1.2 dan Pasal 28 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, Akta No. 5 tanggal 03 Desember 2018 (“**Anggaran Dasar Perseroan**”).

Penjelasan:

1. Dengan diundangkannya POJK No.15/2020, Perusahaan Terbuka wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya paling lambat 18 (delapan belas) bulan sejak berlakunya ketentuan tersebut.
2. Penyesuaian dengan POJK No. 15/2020 dan POJK No.16/2020 tersebut dapat meliputi Pasal 4, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan, antara lain sebagai berikut:
 - a. Permintaan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris
 - b. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen
 - c. Risalah RUPS dan Ringkasan Risalah RUPS
 - d. Media pengumuman, pemanggilan, dan ringkasan risalah RUPS
 - e. Pemberian kuasa secara elektronik
 - f. Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara
3. Dalam hal ini, perubahan Anggaran Dasar Perseroan wajib ditetapkan oleh RUPS.

(Lanjutan Penjelasan Mata Acara 1)

Penjelasan:

4. Untuk itu, Perseroan bermaksud memperoleh persetujuan Pemegang Saham atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, antara lain dalam rangka:
 - a. Penyesuaian dengan POJK No.15/2020 dan POJK No.16/2020;
 - b. Penyusunan kembali ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan penyesuaian dimaksud.



Mata Acara 2

Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI
Nomor: PER-08/MBU/12/2019 tanggal 12 Desember 2019
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan
Jasa Badan Usaha Milik Negara



Dasar Hukum:

Pasal 16 Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-08/MBU/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN ("**Permen BUMN No.08/2019**")

Penjelasan:

1. BUMN yang berbentuk Persero Terbuka memberlakukan Permen BUMN No.08/2019 melalui adopsi secara langsung oleh Direksi atau pengukuhan dalam RUPS.
2. Untuk itu, Perseroan bermaksud memperoleh persetujuan Pemegang Saham atas pengukuhan Permen BUMN No. 08/2019.



Mata Acara 3

Penguatan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI
Nomor: PER-11/MBU/11/2020 tanggal 23 November 2020
tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan
Direksi Badan Usaha Milik Negara



Dasar Hukum:

Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-11/MBU/11/2020 tanggal 12 November 2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi BUMN (“Permen BUMN No. 11/2020”)

Penjelasan:

1. BUMN yang berbentuk Persero Terbuka memberlakukan Permen BUMN No. 11/2020 melalui adopsi secara langsung oleh Direksi atau pengukuhan dalam RUPS.
2. Untuk itu, Perseroan bermaksud memperoleh persetujuan Pemegang Saham atas pengukuhan Permen BUMN No. 11/2020.



Mata Acara 4

Persetujuan atas Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali Saham (*Buyback*) yang Disimpan Sebagai Saham Treasuri (*Treasury Stock*)



Dasar Hukum:

1. Pasal 13 huruf b POJK No. 11/POJK.03/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dan penjelasannya
2. Pasal 9 huruf c dan Pasal 10 ayat (1) POJK No. 2/POJK.04/2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan
3. Surat Edaran POJK No. 3/SEOJK.04/2020 tanggal 09 Maret 2020 tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan Dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik

Penjelasan:

1. Bank dapat melakukan pembelian kembali saham (*Treasury Stock*). Namun demikian, tujuannya terbatas pada rangkaian program *employee stock option* atau *management stock option* atau menghindari upaya *take over*.
2. Sejalan dengan ketentuan di atas, saham hasil pembelian kembali saham yang dialihkan tidak melalui penjualan di Bursa Efek Indonesia wajib memperoleh persetujuan RUPS.
3. Berkaitan dengan hal tersebut, Perseroan telah melakukan pembelian kembali saham dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan sesuai dengan:
 - a. Surat OJK No. S.47/PB.312020 tanggal 12 Maret 2020 perihal Persetujuan Pembelian Kembali Saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
 - b. Surat BRI No. 427-DIR/SKP/03/2020 tanggal 13 Maret 2020 perihal Keterbukaan Informasi Dalam Rangka Rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan;
 - c. Surat BRI No.B.98-SKP/CSM/07/2020 tanggal 14 Juli 2020 perihal Laporan Hasil Pembelian Kembali Saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

(Lanjutan Penjelasan Mata Acara 4)

Penjelasan:

4. Untuk itu, Perseroan bermaksud memperoleh persetujuan Pemegang Saham atas pengalihan saham hasil pembelian kembali saham (*buy back*) yang disimpan sebagai saham treasuri (*treasury stock*) dalam rangka pelaksanaan Program Kepemilikan Saham Pekerja.



Mata Acara 5

Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan



Dasar Hukum:

1. Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) POJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Pasal 11 ayat (10) dan ayat 27 huruf d serta Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan;
3. Surat Dewan Komisaris BRI No. SR.37-KOM/11/2020 tanggal 11 November 2020 perihal Pemberhentian Sementara Direktur Kepatuhan BRI.

Penjelasan:

1. Perseroan telah menyampaikan keterbukaan informasi atas pemberhentian sementara Direktur Kepatuhan melalui surat No.B.145-SKP/CSM/CGC/11/2020 tanggal 13 November 2020.
2. Keputusan pemberhentian sementara Direksi tersebut selanjutnya dicabut atau dikuatkan melalui RUPS.
3. Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS yang dihadiri, serta dengan calon yang diajukan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
4. Untuk itu, Perseroan bermaksud memperoleh persetujuan Pemegang Saham atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.



End.

**) Perseroan dapat mengubah Bahan Mata Acara ini sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan Perseroan*

